



KENALI ALASAN: PENGEMBALIAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (PYSTT)

Pada laman Coretax
(Modul Pembayaran -> Formulir Restitusi Pajak)

Di menu Coretax

Modul Pembayaran -- > Formulir Restitusi Pajak

Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir

Surat Permohonan

Nomor Surat Permohonan* 5

Tanggal Permohonan* 10-08-2025

Saluran Penyampaian Permohonan* Daring (Portal Wajib Pajak)

Data Permohonan

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian*

Silakan pilih

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang terkait kelebihan pembayaran pajak

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang terkait Nilai Pembayaran

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang terkait Pembayaran yang

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang terkait SPT

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan bukti tra

Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada

Ada 6 (enam) alasan untuk mengajukan
Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya
Tidak Terutang



Lalu apa bedanya?



Alasan diajukannya

Pengembalian Yang Seharusnya Tidak Terutang

PYSTT

- 1** Permohonan PPYSTT terkait **Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu**
- 2** Permohonan PPYSTT terkait **Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan**
- 3** Permohonan PPYSTT terkait **Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan**
- 4** Permohonan PPYSTT terkait **SPT**
- 5** Permohonan PPYSTT terkait dengan **bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)**
- 6** Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas **selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan** pada SKPPKP sebelumnya

Alasan diajukannya

Pengembalian Yang Seharusnya Tidak Terutang

PYSTT

1

Permohonan PPYSTT terkait **Kelebihan Pembayaran dan/atau Pemotongan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu**



Digunakan untuk:

mengajukan kelebihan pembayaran pajak, atau pemotongan pajak untuk WP OP UMKM dengan omzet s.d. 500 juta dalam 1 tahun.

Syarat:

1. WP UMKM sudah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, dan
2. ada data pembayaran/ data bupot PPh Final UMKM

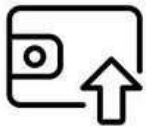
Alasan diajukannya

Pengembalian Yang Seharusnya Tidak Terutang

PYSTT

2

Permohonan PPYSTT terkait **Nilai Pembayaran yang Belum Digunakan**



Digunakan untuk:

mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas:

- sisa saldo deposit (411618-100)
- kelebihan pembayaran tunggakan pajak (KJS 3xx)
- PPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (411128-402 dan 411128-432), atas data pembayaran yang dibuat via coretax dan belum diterbitkan suket
- saldo deposit bea meterai yang belum digunakan untuk top up mesin teraan (411611-201)

Alasan diajukannya

Pengembalian Yang Seharusnya Tidak Terutang

PYSTT

3

Permohonan PPYSTT terkait **Pembayaran yang Dipersamakan dengan Pelaporan**



Digunakan untuk:

mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas:

- pelaporan melalui pembayaran:
 - a. PPh Pasal 25 Badan,
 - b. PPh Pasal 25 Orang Pribadi
 - c. PPh Final UMKM,
- SK Revaluasi Aset Tetap
- Validasi PPhTB yang sudah terbit Surat Keterangan
- dan lain-lain

Alasan diajukannya

Pengembalian Yang Seharusnya Tidak Terutang

PYSTT



Permohonan PPYSTT terkait **SPT**



Digunakan untuk:

mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT-LB) karena Pembetulan:

- SPT Masa PPh Unifikasi
- SPT Masa Pemungut Bea Meterai
- SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

Alasan diajukannya

Pengembalian Yang Seharusnya Tidak Terutang

PYSTT

5

Permohonan PPYSTT terkait dengan **bukti transaksi (Faktur Pajak/Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan)**



Digunakan oleh pihak yang dipotong atau yang dipungut, untuk mengajukan kelebihan pembayaran pajak atas:

- Faktur Pajak/ dokumen yang dipersamakan dengan Faktur, diajukan oleh pihak terpungut sesuai pasal 130 PMK 81/2024
- Bukti Pemotongan/Pemungutan, diajukan oleh pihak yang dipotong/dipungut berdasarkan Pasal 130 (ayat 11) dan Pasal 134 (ayat 2) PMK 81/2024

Contoh :

Permohonan PPYSTT PNABI (Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional) atas Faktur Pajak / Dokumen pendukung yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

Alasan diajukannya

Pengembalian Yang Seharusnya Tidak Terutang

PYSTT

6

Permohonan Pengembalian Pendahuluan atas **selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan** pada SKPPKP sebelumnya



Digunakan untuk mengajukan permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak yang pada saat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) yang terbit sebelumnya belum diperhitungkan/dikembalikan.